

PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar administrasi bagi penduduk, serta dalam rangka memberikan jaminan perlindungan bagi penduduk. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh Pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam maupun di luar daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang merupakan tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan perkembangan dinamika hukum yang berlaku secara nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus disempurnakan sesuai peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Nomor tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan adanya perubahan peraturan daerah ini adalah:

1. Adanya ketentuan di atasnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital; dan
2. Meningkatkan kemudahan pemberian layanan kepada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. LANDASAN/DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati ini antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;

D. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Menambahkan ketentuan tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
2. Menambahkan ketentuan mengenai Dokumen Kependudukan yang sudah menggunakan format digital dan sudah ditanda tangani secara elektronik dan KTP Elektronik tidak perlu dilegalisir.
3. Menambah ketentuan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, maka perlu dilakukan penyesuaian produk hukum di daerah untuk melaksanakan amanah peraturan menteri tersebut;
2. Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan diperlukan sebagai landasan hukum terkait penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Melalui Peraturan Daerah ini akan berdampak pada kemudahan pelayanan Administrasi Kependudukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

F. SARAN

Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah untuk meningkatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

Kandangan, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



BARDAMAINI S.Sos

NIP. 19860311 198602 2 001